

## **Peran Norma dan Konformitas Sosial dalam Kepatuhan dan Ketidapatuhan Pajak**

**Muhammad Nabil Aditama, Ratih Purbasari**

Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: [muhammad23119@mail.unpad.ac.id](mailto:muhammad23119@mail.unpad.ac.id), [ratih.purbasari@unpad.ac.id](mailto:ratih.purbasari@unpad.ac.id)

### **Article Information**

Submitted: 15

October 2024

Accepted: 05

November 2024

Online Publish: 05

November 2024

### **Abstrak**

Artikel ini meneliti peran faktor-faktor sosial dalam hal kepatuhan pajak dan pengaruhnya kepada kepatuhan dan ketidakpatuhan wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung, artikel ini merupakan kajian sistematis dari literatur-literatur dan penemuan- penemuan sebelumnya yang berkaitan dengan topik norma sosial dan konformitas sosial ini dan korelasinya dengan perilaku kepatuhan pajak. Literatur-literatur sebelum ini menekankan peran rasa takut, dan mengatakan bahwa pendorong utama di balik kepatuhan pajak adalah ketakutan akan hukuman dan audit, yang demikian menyiratkan bahwa peran faktor-faktor sosial itu sedikit, yang kemudian artikel ini mengusulkan bahwa tidaklah demikian. Artikel ini dibuat bukan untuk menolak atau menentang penemuan-penemuan sebelumnya tentang bagaimana ketakutan akan hukuman dan audit memotivasi seseorang untuk membayar pajak, melainkan, artikel ini melengkapi dan menjelaskan bagaimana kedua faktor tersebut bukanlah satu-satunya pendorong di balik kepatuhan pajak, yang demikian memperkaya pemahaman kita mengenai perilaku wajib pajak.

**Kata Kunci:** *Kepatuhan Pajak, Ketidapatuhan Pajak, Penghindaran Pajak, Penggelapan Pajak, Faktor Sosial, Norma Sosial, Konformitas Sosial.*

### **Abstract**

*This paper examines the role of social factors with regards to tax compliance and how it affects directly or indirectly the level of both compliance and noncompliance on taxpayers, it is a systematic review of previous literatures and findings related to this very topic of social norms and social conformity and how they are connected to tax compliance behavior. Previous literatures placed an emphasis on the role of fear, saying that the main drivers behind tax compliance are the fear of penalties or possible audits, implying that the role of social factors are minor or even minimal, which this paper argues that is not the case. This paper is made not to reject or contradict the previous findings on how the fear of penalties and audits motivate a person to pay their taxes, rather, this paper complements and explains how those two factors are not the sole drivers behind tax compliance, thereby enriching our understanding on the behavior of tax payers.*

**Keywords:** *Tax Compliance, Tax Noncompliance, Tax Avoidance, Tax Evasion, Social Factors, Social Norms, Social Conformity*

## **Pendahuluan**

Kepatuhan pajak dan ketidakpatuhan pajak merupakan dua variabel yang penting dalam dunia perpajakan, keduanya menjadi istilah yang menunjukkan bahwa adanya suatu pendorong atau motivator yang mendorong seorang wajib pajak untuk memenuhi

How to Cite

Muhammad Nabil Aditama, Ratih Purbasari/Peran Norma dan Konformitas Sosial dalam Kepatuhan dan Ketidapatuhan Pajak/Vol 5 No 5 (2024)

DOI

<http://doi.org/10.36418/svntax-imperatif.v5i5.506>

e-ISSN

2721-2246

Published by

Rifa Institute

kewaibannya atau tidak, sehingga menjadi sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan oleh para otoritas pajak. Namun bagaimana faktor-faktor sosial, baik yang eksternal maupun internal, memengaruhi perilaku kepatuhan pajak tersebut masih belum dipahami secara mendalam, topik ini menjadi salah satu topik terpenting dalam memahami perilaku wajib pajak namun masih terdapat kekurangan dalam jumlah literatur yang membahas secara jelas korelasi antara faktor-faktor sosial tersebut dengan tingkat kepatuhan seorang wajib pajak (Besley, Jensen, & Persson, 2019).

Maka dari itu, diharapkan kajian pustaka ini dapat mengumpulkan serta menggabungkan literatur-literatur yang sudah ada sehingga pembaca dapat menarik kesimpulan yang jelas bahwasanya korelasi antara faktor-faktor sosial dengan kepatuhan pajak itu cukup kuat dan berpengaruh yang kemudian dapat mengembangkan pemahaman pembaca mengenai perilaku seorang wajib pajak dan bagaimana cara mendorong perilaku yang patuh, mengingat norma-norma sosial menjadi suatu hal yang membimbing tindakan-tindakan seorang individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kajian pustaka ini akan membahas secara spesifik norma-norma sosial dan konformitas sosial, bagaimana kedua hal tersebut menjadi faktor-faktor utama bagi kepatuhan dan ketidakpatuhan pajak, yang kemudian akan digabungkan dan dihubungkan untuk mencari kesimpulan bahwa adanya korelasi yang jelas dan kuat, serta menyoroti adanya kekurangan pembahasan yang lebih terkini dalam membahas korelasi konformitas sosial atau perilaku individu untuk mengikuti pola standar dari kelompoknya dapat memengaruhi keputusannya atau menjadi pendorong dalam menghindari kewajibannya sebagai seorang wajib pajak, sehingga terjadinya popularisasi perilaku ketidakpatuhan pajak.

## **Kajian Pustaka**

### **Kepatuhan dan Ketidakpatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak atau *tax compliance* merupakan suatu istilah dalam perpajakan yang mendefinisikan sekumpulan perilaku wajib pajak yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Kirchler (2007) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai kesediaan atau kerelaan seorang wajib pajak untuk membayar pajak (Angeles, 2021).

Kepatuhan Pajak itu sendiri mencakup seluruh bentuk kepatuhan sukarela wajib pajak untuk membayar pajak sebagaimana yang termaktub dalam hukum tanpa diperlukannya sebuah sanksi wajib, memberkaskan retur pajak dan membayar pajak secara tepat waktu, dan juga mengungkapkan secara jujur pendapatan wajib pajak serta membayar pajak dengan benar (James & Alley; Walsh; Akinboade dalam (Angeles, 2021).

Dengan memahami definisi dari kepatuhan pajak, kita mampu memahami apa yang dimaksud dengan ketidakpatuhan pajak atau *tax noncompliance* sebagai segala bentuk tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan yang didefinisikan sebagai kepatuhan pajak. Ketidakpatuhan pajak tentunya merupakan suatu istilah yang luas dan ada untuk mendefinisikan berbagai bentuk tindakan wajib pajak yang problematik dalam mata hukum baik itu yang legal maupun ilegal, penghindaran pajak dan penggelapan pajak adalah dua macam dari ketidakpatuhan pajak.

Patutlah dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dari penghindaran dan penggelapan pajak sebelum membahas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak karena dua hal tersebut berkaitan erat dengan perilaku kepatuhan pajak. Seringkali terdapat miskonsepsi oleh masyarakat awam yang belum mendalami perpajakan mengenai definisi dari kedua istilah yang mendefinisikan tindakan tidak patuh tersebut, banyak yang mengira bahwasanya kedua istilah tersebut sebagai sekadar sinonim yang merujuk kepada satu tindakan yang sama, namun para ahli tidak berpendapat demikian.

Terdapat dua perbedaan kecil namun fundamental yang membedakan penghindaran

pajak dengan penggelapan pajak, yaitu legalitas dari kedua tindakan tersebut. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* secara luas merujuk tindakan-tindakan hukum oleh seorang wajib pajak untuk meminimalisir beban pajak menggunakan metode-metode yang masih sesuai dengan hukum namun bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (Angeles, 2021), atau bila dijelaskan dalam sederhana, penghindaran pajak adalah bentuk ketidakpatuhan seorang wajib pajak yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang dituju oleh hukum namun masih bersifat legal.

Berbeda dengan penghindaran pajak yang masih berada dalam ranah legalitas, Angeles (2021) berkata bahwa penggelapan pajak meliputi praktik-praktik ilegal di mana para wajib pajak secara disengaja merepresentasikan secara keliru atau menyembunyikan sebagian informasi demi mengurangi beban pajak mereka, yang demikian merupakan tindakan yang melanggar hukum perpajakan. Sifat ilegal dari penggelapan pajak tersebutlah yang membedakannya dengan penghindaran pajak yang meskipun bertentangan dengan tujuan dari hukum, masih terhitung sebagai suatu tindakan yang legal (Hutagaol dalam (Jayanto, 2011).

Sejarah perpajakan selalu dihadiri dengan berbagai upaya penggelapan pajak. Pada abad ke-3, banyak orang-orang kaya romawi yang mengubur perhiasan atau emas mereka untuk menghindari pajak harta, hal yang serupa terjadi di Inggris abad ke-18 di mana para pemilik rumah menutupi perapian mereka dengan batu bata demi menghindari perhatian para pemungut pajak perapian (Slemrod, 2007).

Kesulitan pun ditemukan ketika para ahli berusaha mengestimasi kerugian yang dihasilkan oleh penghindaran dan penggelapan pajak, yang disebabkan sifat dari dua hal tersebut yang memang tidak atau sulit didokumentasikan. Meskipun demikian, ada beberapa ahli seperti Cobham (2005) yang mencoba memberikan estimasi terkait kerugian tersebut, beliau mengestimasi kerugian tersebut sekitar 285 miliar dollar AS setiap tahunnya dalam negara-negara berkembang (Fuest & Riedel, 2009). Alasan dibalik mengapa penggelapan dan penghindaran pajak sulit didokumentasikan pun cukup jelas, karena pengakuan akan hal tersebut dari seorang wajib pajak berpotensi untuk dicatat sebagai suatu tindakan kriminal (Slemrod, 2007).

### **Norma Sosial dan Kepatuhan Pajak**

Sebuah pandangan yang tersebar luas di antara para ahli pajak adalah bahwasanya penegakan hukum saja tidak cukup untuk dijadikan alasan mengapa banyak orang yang tetap memilih membayar pajak, (Besley et al., 2019) menjelaskan bahwa beberapa ahli dan cendekiawan menyimpulkan bahwa penjelasan dari adanya kecenderungan untuk membayar pajak ialah orang-orang mematuhi suatu norma. Pandangan bahwa hanya hukuman dan ancaman akan kemungkinan dilakukannya audit yang mendorong orang-orang untuk membayar pajak sudah lama dipercaya oleh para ahli pajak sebelumnya, namun ketika pandangan tersebut dikontraskan dengan bukti empiris, ditemukan bahwa orang-orang lebih banyak yang membayar pajak bila dibandingkan dengan prediksi sebelumnya yang didasari pandangan tradisional tersebut (Sour, 2001).

Variabel-variabel sosiodemografis memengaruhi “moral pajak” secara substansial. Variabel pertama adalah umur, orang-orang yang lebih berumur disebutkan lebih rentan terhadap ancaman-ancaman akan sanksi. Sebagaimana yang disebutkan Torgler (2007), hal tersebut dikarenakan orang-orang memperoleh karakteristik-karakteristik sosial baru seperti properti, status, ketergantungan akan orang lain seiring bertambahnya umur mereka (Bilgin, 2014).

Pandangan bahwa kepatuhan sosial bisa saja dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan tidak semata-mata karena ketakutan akan hukuman dan sanksi mulai tersebar di antara kalangan ahli perpajakan, beberapa sudah mulai melihat koneksi dan mengambil kesimpulan

bahwa wajib pajak tidak serta-merta membayar pajak demi menghindari hukuman namun ada kemungkinan bahwa norma sosial dan faktor-faktor lainnya berperan besar di balik kepatuhan pajak.

### **Faktor-faktor Sosial**

Faktor-faktor sosial seperti norma berpengaruh secara tidak langsung atau bahkan secara langsung terhadap kepatuhan pajak dan juga ketidakpatuhan pajak, Besley et al. (2019) mengatakan bahwa ketika kepatuhan menjadi sebuah norma di masyarakat, maka timbul kekhawatiran dalam diri wajib pajak mengenai reputasinya bila ia diketahui melakukan penggelapan pajak, namun ia juga berpendapat bahwa hubungan antara faktor-faktor pendorong dari segi sosial, intrinsik dan material dengan kepatuhan pajak masih belum begitu dipahami.

Walaupun demikian, ada beberapa jumlah riset yang mampu mengungkapkan adanya hubungan antara kepatuhan pajak dengan norma dan faktor-faktor sosial, karena wajib pajak pun juga bagian dari masyarakat, maka tak heran bila kecenderungan seorang wajib pajak dipengaruhi oleh perilaku orang-orang atau norma-norma di sekitarnya, maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan pajak dapat tersebar melalui interaksi sosial (Capuano & Chekroun, 2024).

Sebuah norma subjektif yang kuat dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam masyarakat atau bahkan menggantikan efek-efek dari hukuman yang mencegah ketidakpatuhan pajak sebagai suatu mekanisme untuk mencegah tindakan seperti penggelapan pajak (Górecki & Letki, 2021). Kasus sebaliknya juga dapat dibuktikan, sebagaimana yang diungkapkan Fortin et al. (2004) bahwasanya peningkatan dalam rata-rata pendapatan yang dilaporkan dalam suatu kelompok bisa saja meningkatkan kepatuhan pajak (efek konformitas sosial) atau menguranginya (efek anti-konformitas).

Pengaruh sosial juga dapat mendorong perilaku yang tidak patuh, jika seorang wajib pajak membayar pajaknya, namun percaya bahwa kebanyakan orang bukanlah wajib pajak yang jujur, maka ia bisa saja menginterpretasikan situasi tersebut sebagai pelanggaran dari prinsip keadilan, yang bermakna ia merasa situasi yang ia alami tidak adil. Karena interpretasi tersebut menyimpulkan bahwa situasi tersebut membawa kerugian pada dirinya, maka ia akan merasa seperti “dicurangi” (Górecki & Letki, 2020).

Maka dari itu, kemungkinan terjadinya penggelapan pajak akan lebih besar bila orang-orang merasa bahwa jumlah orang yang melakukan penggelapan pajak itu besar. Dalam hal ini, konteks sosial dari para wajib pajak memengaruhi bagaimana mereka mempertimbangkan seberapa banyak nominal pendapatan yang akan mereka ungkapkan (Sour, 2001). Jika seorang wajib pajak percaya bahwa semua orang berbuat curang atau berlaku tidak jujur (norma deskriptif), dan berpikir bahwa masyarakat memandang bahwa berbuat curang itu tidak apa-apa (norma injunktif), dan/atau keluarganya memandang bahwa berbuat curang itu hal yang wajar (norma subjektif), maka bukan hanya besar kemungkinan bahwa ia akan berbuat curang, namun besar pula kemungkinannya ia percaya bahwa berbuat curang itu tidak apa-apa (norma personal), yang demikian menjelaskan lebih jelas mengenai korelasi antara norma sosial dan konformitas sosial terhadap kepatuhan dan ketidakpatuhan seorang wajib pajak (Bobek, Hageman, & Kelliher, 2013).

Hal-hal demikian mampu menjadi landasan argumen adanya korelasi antara faktor-faktor sosial dengan kepatuhan dan ketidakpatuhan pajak. Erard dan Feinstein (1994) sebelumnya juga sudah mengatakan bahwa rasa salah dan rasa malu memiliki peran dalam perilaku kepatuhan pajak. Gordon (1989) dan Myles dan Naylor (1996) juga telah memperlihatkan bahwasanya seseorang akan menerima “imbalan psikis” bila ia mengikuti pola standar dari kelompok di mana ia menjadi bagiannya, atau yang juga umumnya disebut

sebagai konformitas sosial (Villeval et al., 2004).

## Metode

Kajian pustaka ini mengadopsi pendekatan yang sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis literatur-literatur yang membahas kepatuhan pajak, penghindaran pajak, penggelapan pajak, serta pengaruh sosialnya. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan literatur-literatur yang telah dikumpulkan berdasarkan tema dan perspektif yang akan dibahas, seperti kepatuhan dan ketidakpatuhan pajak, faktor-faktor sosial, dan faktor-faktor lainnya. Kumpulan literatur tersebut digunakan untuk membangun kesimpulan yang matang serta memberi pemahaman akan korelasi kepatuhan pajak dengan norma dan konformitas sosial, serta bagaimana faktor-faktor sosial tersebut berperan dalam mendorong kepatuhan pajak dan menjadi pemicu faktor-faktor lainnya yang juga berpengaruh.

## Hasil dan Pembahasan

Setelah mengkaji berbagai artikel dan penelitian mengenai korelasi antara kepatuhan pajak dengan faktor-faktor sosial dan bagaimana norma dan konformitas sosial dapat memengaruhi keputusan seorang wajib pajak, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh-pengaruh sosial tersebut dapat dihitung sebagai salah satu pendorong atau motivator utama seseorang untuk membayar pajak atau menghindari pajak. Sebagaimana yang dikatakan Schultz et al. (2007) bahwa norma sosial membimbing perbuatan dalam “cara-cara yang bermakna” (Bobek et al., 2012).

Sebelumnya juga telah disebutkan temuan dari Bobek et al. (2012) bahwa norma-norma sosial, baik itu norma deksriptif, norma injunktif, norma subjektif maupun norma personal memiliki pengaruh yang jelas terhadap perilaku kepatuhan pajak seseorang, Norma subjektif berkaitan secara spesifik dengan ekspektasi dari orang-orang terpenting yang ada di sekitar seseorang seperti teman dan keluarga, sedangkan norma personal merupakan ekspektasi diri sendiri terhadap perilakunya. Kedua faktor tersebut menjadi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku seorang wajib pajak, faktor lainnya ialah pandangan masyarakat akan perilaku-perilaku yang dianggap sopan atau layak. Bobek et al. (2007) juga berkata bahwa kedua norma tersebut sebagai sesuatu yang “signifikan” dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak.

Meskipun demikian, kedua faktor tersebut tidaklah cukup untuk menjelaskan secara keseluruhan alasan dibalik mengapa seorang wajib pajak membayar pajaknya atau memutuskan untuk menghindarinya, ekspektasi masyarakat dan perilaku dari orang-orang di sekitar juga berperan dalam mendorong kepatuhan atau ketidakpatuhan seorang wajib pajak, terdapat pengaruh secara tidak langsung yang dihasilkan dari ekspektasi masyarakat secara umum dan perilaku aktual dari orang-orang yang ada di sekitar wajib pajak, yang keduanya bisa disebut sebagai norma injunktif dan norma subjektif (Bobek et al., 2012).

Norma-norma sosial tersebut berperan secara langsung atau tidak langsung terhadap perilaku wajib pajak, sebagaimana faktor-faktor sosial lainnya seperti konformitas sosial juga berpengaruh, studi-studi telah menunjukkan bahwa konformitas sosial atau dorongan untuk mengikuti pola standar dari kelompok di mana seseorang itu menjadi bagian merupakan salah satu kunci atau pengaruh utama di balik perilaku seseorang dalam berbagai konteks sosial. Bila angka penghindaran dan penggelapan pajak itu tinggi dalam suatu kelompok sosial, maka bukanlah sesuatu yang mengherankan bila kepercayaan akan kepatuhan pajak semakin menurun dalam kelompok tersebut secara khusus, bisa disimpulkan bahwa opini publik semakin lama semakin cenderung meninggalkan kepatuhan pajak bila kita melihat salah satu survei pada tahun 2007 silam yang mengatakan bahwa persentase orang Amerika yang

percaya bahwa “merupakan tugas atau kewajiban seorang warga Amerika untuk membayar kewajiban pajaknya” hanya berkisar 68%, berbanding terbalik dengan 81% ppada tahun 1999 (Bobek et al., 2007).

Ini bisa saja dikarenakan adanya konformitas sosial yang tinggi terkait ketidakpatuhan dan munculnya norma sosial baru yang tidak memandang adanya masalah bila seseorang tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak, seperti yang diutarakan sebelumnya bahwa konformitas sosial merupakan salah satu faktor sosial yang berperan dalam memotivasi kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang, maka kebutuhan akan suatu studi yang membahas lebih lanjut mengenai kolerasi antara kedua hal ini tampaknya diperlukan, mengingat masih kurangnya penelitian secara mendalam akan hubungan antara konformitas sosial dengan kepatuhan pajak dalam dekade yang baru ini dan apakah faktor tersebut berperan langsung dalam mendorong atau menekan persentase kepatuhan pajak dalam masyarakat global, dan apakah media sosial yang dahulu belum ada atau belum tersebar luas dapat memengaruhi kedua spektrum wajib pajak tersebut mengingat ketidakpatuhan pajak yang terlihat semakin dinormalisasi dalam beberapa golongan yang ditemukan di dunia maya.

Kesimpulan akan adanya korelasi antara faktor-faktor sosial dengan kepatuhan seorang wajib pajak sepertinya sudah menjadi suatu hal yang dapat didukung dan diteliti secara lebih mendalam, karena tidak hanya faktor-faktor sosial tersebut berpengaruh secara langsung terhadap perilaku seorang wajib pajak, namun hal-hal tersebut juga mampu membangkitkan atau mendorong faktor-faktor lainnya seperti faktor- faktor ekonomi dan budaya, dikarenakan adanya keterkaitan langsung antara masyarakat dan budaya serta ekonomi atau bahkan hubungan seorang wajib pajak terhadap pemerintah yang berwenang, dan apakah seorang wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintahannya atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan tersebut (Bilgin, 2014), yang kemudian menjadi faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan seorang wajib pajak dan tingkat kepatuhannya.

Sebagaimana yang dikatakan Bilgin (2014) bahwa kepercayaan seorang wajib pajak terhadap parlemen, pemerintahan, sistem keadilan dan administrasi perpajakan memiliki korelasi yang amat penting dengan apa yang ia sebut sebagai “tax morale”. Ia menyebutkan bila tingkatan dari kepercayaan seorang wajib pajak cukup tinggi, maka kepatuhan wajib pajak tersebut terhadap administrasi publik akan terus bertambah dan ia akan lebih bersedia untuk membayar pajak. Ini sejalan dengan penelitian Caro dan Garcia (2007) yang menunjukkan bahwa pelayanan fiskus yang berkualitas mampu memberikan kepuasan terhadap wajib pajak sehingga meningkatkan dan mendorong kepatuhan wajib pajak (Yusril, Handayani, & Nuzula, 2017).

Administrasi perpajakan yang baik akan mendorong kepatuhan seorang wajib pajak dikarenakan adanya korelasi antara kepuasan wajib pajak dengan kepatuhannya, bila proses untuk memenuhi kewajibannya dipermudah seperti akses E-filing dan E-SPT yang dipermudah maka tak heran bila timbul kesediaan dari wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajibannya (Yusril et al.). Inilah mengapa hasil-hasil dari peneilitian lain menunjukkan bahwa kesadaran akan perpajakan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak (Putra & Tjaraka, 2020).

## **Kesimpulan**

Setelah mengkaji berbagai literatur terkait kepatuhan pajak dan hubungannya dengan pengaruh dari masyarakat dan norma sosial, dapat disimpulkan bahwa adanya korelasi yang nyata antara keduanya yang menjadikan norma dan faktor-faktor sosial tersebut sebagai salah satu pendorong dan motivator utama seorang wajib pajak untuk memenuhi kewaibannya dan

begitu juga sebaliknya, ketidakpatuhan pajak sebagai antitesis dari kepatuhan pajak juga dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh norma dan kepercayaan yang beredar di suatu kelompok sosial atau masyarakat secara keseluruhan. Tentunya kajian pustaka ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan mengingat sumber daya dan waktu yang ada, serta keterbatasan jumlah literatur yang ada dalam membahas kolerasi antara kedua hal tersebut. Namun, diharapkan kajian ini dapat menyoroti keterbatasan literatur yang membahas topik ini secara spesifik, terutama dalam hal bagaimana konformitas sosial berperan dalam mendorong angka ketidakpatuhan pajak pada masa kini serta bagaimana media sosial mampu menjadi salah satu faktor yang seharusnya dipertimbangkan apabila kita ingin mencari tahu lebih dalam apa yang membuat seseorang wajib pajak menolak atau berbuat curang dan bagaimana orang-orang di sekitarnya serta dunia maya menjadi faktor-faktor yang memengaruhi keputusannya dalam perpajakan. Kesadaran akan hubungan yang kuat antara kepatuhan pajak dengan norma sosial perlu ditingkatkan, mengingat kolerasi antara keduanya bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang signifikan dan bisa jadi bermanfaat untuk memahami perilaku wajib pajak.

## BIBLIOGRAFI

- Angeles, Imelda T. (2021). Categorizing taxpayers: A mixed-method study on small business tax compliance in the Philippines. *The South East Asian Journal of Management*, 15(2), 5.
- Besley, Timothy, Jensen, Anders, & Persson, Torsten. (2019). Norms, enforcement, and tax evasion. *Review of Economics and Statistics*, 105(4), 998–1007.
- Bilgin, Cevat. (2014). Determinants of tax morale in Spain and Turkey: an empirical analysis. *European Journal of government and economics*, 3(1), 60–74.
- Bobek, Donna D., Hageman, Amy M., & Kelliher, Charles F. (2013). Analyzing the role of social norms in tax compliance behavior. *Journal of business ethics*, 115, 451–468.
- Capuano, Carla, & Chekroun, Peggy. (2024). A Systematic Review of Research on Conformity. *International Review of Social Psychology*, 37(1).
- Fuest, Clemens, & Riedel, Nadine. (2009). Tax evasion, tax avoidance and tax expenditures in developing countries: A review of the literature. *Report prepared for the UK Department for International Development (DFID)*, 44, 2009.
- G□recki, Maciej A., & Letki, Natalia. (2021). Social norms moderate the effect of tax system on tax evasion: Evidence from a large-scale survey experiment. *Journal of Business Ethics*, 172, 727–746.
- Jayanto, Prabowo Yudo. (2011). Faktor-faktor ketidakpatuhan wajib pajak. *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)*, 2(1).
- Putra, Edrick P., & Tjaraka, Heru. (2020). Tax law enforcement in strengthening tax compliance behavior of individual taxpayers. *Jurnal Akuntansi*, 24(1), 154–168.
- Slemrod, Joel. (2007). Cheating ourselves: The economics of tax evasion. *Journal of Economic perspectives*, 21(1), 25–48.
- Yusril, Muhammad, Handayani, Siti Ragil, & Nuzula, Nila Firdausi. (2017). Pengaruh Administrasi Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Terhadap Perilaku Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Malang Selatan). *PROFIT (JURNAL ADMINISTRASI BISNIS)*, 9(2), 35–50.

### Copyright holder:

Muhammad Nabil Aditama, Ratih Purbasari (2024)

### First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

### This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

